



PENGAWASAN PEMBATAHAN USIA PENGUNJUNG PADA TEMPAT HIBURAN MALAM OLEH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DI KOTA BANDUNG

Fernandio Mahendra¹⁾, Toto Kushartono²⁾, Lukman Munawar

Fauzi³⁾

1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini mengkaji efektivitas pengawasan pembatasan usia pengunjung di tempat hiburan malam oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Masalah dalam penelitian ini yaitu ketidakefektifan pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait, khususnya dalam penerapan pembatasan usia bagi pengunjung tempat hiburan malam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak terkait selama periode Februari hingga September 2023. Tujuan dari penelitian yaitu untuk mendeskripsikan secara komprehensif bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap pembatasan usia pengunjung di tempat hiburan malam oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis data interaktif yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hambatan dalam permasalahan ini yaitu Ketidakpatuhan dari pihak pengelola tempat hiburan, kurangnya kesadaran dari masyarakat, serta minimnya pengawasan yang ketat menjadi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap masalah ini. Hasil menunjukkan bahwa meskipun pengawasan telah cukup efektif, beberapa tempat hiburan malam masih belum sepenuhnya mematuhi aturan verifikasi identitas. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan inspeksi rutin dan patroli mendadak, namun peningkatan frekuensi dan ketelitian pengawasan diperlukan. Disarankan adanya peningkatan sosialisasi, edukasi, serta kolaborasi dengan kepolisian dan organisasi masyarakat untuk memperkuat pengawasan.

Kata Kunci: Pengawasan, Pembatasan Usia, Tempat Hiburan Malam, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung

Abstract

This study examines the effectiveness of supervision of age restrictions on visitors to nightlife venues by the Bandung City Culture and Tourism Office. The problem in this study is the ineffectiveness of supervision carried out by related agencies, especially in the application of age restrictions for visitors to nightlife venues. This research uses a descriptive qualitative approach, data collected through interviews with related parties during the

period February to September 2023. The purpose of the research is to comprehensively describe how the implementation of supervision of age restrictions for visitors to nightlife venues by the Bandung City Culture and Tourism Office. The data analysis technique used is an interactive data analysis model that includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The obstacles in this problem are non-compliance from the management of entertainment venues, lack of awareness from the community, and the lack of strict supervision are factors that contribute to this problem. The results show that although supervision has been quite effective, some nightlife venues still do not fully comply with the identity verification rules. The Culture and Tourism Office conducts regular inspections and unannounced patrols, but increased frequency and thoroughness of supervision is needed. Increased socialization, education, and collaboration with the police and community organizations are recommended to strengthen supervision.

Keywords: *Supervision, Age Restriction, Night Entertainment Venues, Bandung City Culture and Tourism Office*

PENDAHULUAN

Tempat hiburan malam telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan perkotaan modern, termasuk di Kota Bandung. Meskipun tempat-tempat ini dimaksudkan sebagai tempat rekreasi dan hiburan bagi orang dewasa, kenyataannya, sering kali terdapat pengunjung yang masih di bawah umur yang dapat masuk dan menikmati fasilitas tersebut. Fenomena ini menunjukkan adanya celah dalam pengawasan dan penerapan regulasi yang seharusnya melarang akses bagi pengunjung yang belum mencapai batas usia legal. Situasi ini tidak hanya menjadi kekhawatiran bagi para orang tua dan masyarakat secara umum, tetapi juga menunjukkan potensi masalah yang lebih besar terkait dengan pengelolaan tempat hiburan malam oleh pemerintah daerah. Dengan semakin maraknya pemberitaan tentang anak-anak di bawah umur yang terlibat dalam kegiatan yang tidak sesuai usia mereka di tempat-tempat hiburan malam, menjadi sangat penting untuk mengkaji bagaimana pengawasan dan regulasi di sektor ini diterapkan oleh pihak berwenang, dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.

Permasalahan utama yang muncul dari fenomena ini adalah ketidakefektifan pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait,

khususnya dalam penerapan pembatasan usia bagi pengunjung tempat hiburan malam. Meskipun sudah ada regulasi yang jelas mengenai batasan usia bagi pengunjung, implementasi di lapangan tampaknya masih menghadapi berbagai kendala. Ketidakpatuhan dari pihak pengelola tempat hiburan, kurangnya kesadaran dari masyarakat, serta minimnya pengawasan yang ketat menjadi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap masalah ini. Selain itu, adanya faktor eksternal seperti dorongan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi dalam industri hiburan malam, juga menjadi tantangan tersendiri dalam penegakan regulasi ini. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penelitian yang mendalam untuk mengidentifikasi secara rinci permasalahan yang ada serta mencari solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan utama yang ada, artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara komprehensif bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap pembatasan usia pengunjung di tempat hiburan malam oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Dengan memahami proses pengawasan yang ada saat ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana regulasi tersebut diterapkan dan diikuti oleh pengelola tempat hiburan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses pengawasan, baik yang berasal dari internal instansi terkait maupun dari faktor eksternal yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Dengan mengkaji hambatan-hambatan tersebut, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk meningkatkan pengawasan dan memastikan regulasi mengenai pembatasan usia ini dapat diterapkan dengan lebih optimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif

untuk mengevaluasi pengawasan pembatasan usia pengunjung di tempat hiburan malam oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendalami fenomena sosial secara mendalam dan rinci tanpa dibatasi oleh alat ukur kuantitatif, dengan fokus pada proses dan makna dari data yang terkumpul (Sugiyono, 2014). Penelitian ini dilaksanakan pada kondisi alamiah, langsung ke sumber data, dengan peneliti sebagai instrumen utama. Subjek penelitian meliputi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, yang bertanggung jawab atas pengawasan usia di tempat hiburan malam. Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri, yang menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, didukung oleh alat bantu seperti laptop, kamera digital, flash disk, kendaraan bermotor, dan alat tulis. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive, melibatkan Kepala Bidang Substansi Usaha Jasa dan Pariwisata, staf umum, manajer/pekerja tempat hiburan malam, dan pengunjung berdasarkan usia. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi, dengan observasi sistematis terhadap pengawasan dan wawancara untuk mendapatkan informasi langsung. Data dianalisis menggunakan model analisis data interaktif yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2014). Reduksi data dilakukan dengan memfokuskan pada informasi penting dan membuang data yang tidak relevan, penyajian data menyusun informasi untuk penarikan kesimpulan, dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan menganalisis data yang telah disajikan. Penelitian ini dilakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, dengan lokasi di Jalan Ahmad Yani Nomor 227, Babakan Surabaya, Kiaracondong, Capit, Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, dari bulan Februari 2023 hingga September 2023.

PEMBAHASAN

Penetapan Standar Pelaksanaan

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung memiliki peran penting dalam mengawasi operasional tempat hiburan malam untuk memastikan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat. Pengawasan dilakukan melalui inspeksi rutin dan kunjungan berkala, baik yang diberitahukan sebelumnya maupun secara mendadak, serta digunakan sebagai sarana untuk bertukar informasi mengenai kendala yang dihadapi di lapangan. Disbudpar telah menetapkan regulasi yang jelas mengenai batasan usia minimum bagi pengunjung, sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. Sanksi tegas seperti denda dan pencabutan izin operasional diterapkan bagi pelanggaran, sementara inspeksi dan pengawasan acak dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap verifikasi identitas pengunjung guna mencegah masuknya anak di bawah umur. Sebagai bagian dari strategi pencegahan, Disbudpar menyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan bagi pengelola tempat hiburan mengenai pentingnya mencegah anak di bawah umur masuk serta tanggung jawab hukum yang mereka emban. Kampanye kesadaran masyarakat mengenai bahaya dan dampak negatif dari kunjungan anak di bawah umur ke tempat hiburan malam juga dilaksanakan, dengan dukungan patroli dan operasi gabungan bersama kepolisian. Disbudpar menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat untuk melaporkan pelanggaran, dan setiap laporan ditindaklanjuti dengan inspeksi langsung. Selain itu, upaya dilakukan untuk mendukung program alternatif yang positif bagi anak muda, serta melakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas regulasi yang diterapkan. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Pengukuran pelaksanaan kegiatan pengawasan di tempat hiburan malam di Kota Bandung memerlukan pendekatan

terstruktur dan sistematis yang melibatkan pengecekan pembatasan usia dan penerapan regulasi secara konsisten. Disbudpar Kota Bandung menggunakan metode seperti pemeriksaan kartu identitas di pintu masuk untuk memastikan kepatuhan terhadap batasan usia serta mengadakan inspeksi rutin dan mendadak untuk memverifikasi kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu, kuesioner digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan pengelola tempat hiburan. Namun, masih terdapat tantangan dalam keberlanjutan pengawasan, sehingga perlu adanya integrasi teknologi untuk pemantauan real-time dan partisipasi masyarakat melalui sistem pengaduan online.

Implementasi yang konsisten dari Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, khususnya terkait pembatasan jam operasional hiburan malam, menjadi kunci dalam memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Meskipun pelaksanaan peraturan ini telah berjalan, terdapat hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia yang mengawasi seluruh tempat hiburan malam. Untuk mengatasi hal ini, penting dilakukan evaluasi berkala, pembinaan berkelanjutan, dan penyesuaian strategi guna memastikan pengawasan berjalan secara efektif dan efisien, serta menciptakan lingkungan hiburan malam yang aman dan sesuai regulasi.

Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan Nyata

Pengukuran pelaksanaan pengawasan tempat hiburan malam di Kota Bandung memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan koordinasi yang baik antara dinas terkait dan pengelola tempat hiburan. Disbudpar Kota Bandung perlu menerapkan sistem perizinan online untuk mempermudah proses administrasi dan mengurangi birokrasi, serta menyediakan layanan pendampingan dan bantuan teknis bagi pengelola tempat hiburan untuk memenuhi persyaratan regulasi. Rapat koordinasi berkala antara dinas terkait menjadi penting untuk membahas isu-isu

terkini dan menyusun strategi pengawasan yang lebih efektif, transparan, dan adil, sehingga menciptakan lingkungan hiburan malam yang aman dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Pengamatan berkelanjutan terhadap pengawasan juga harus dilakukan dengan menetapkan tujuan yang jelas, indikator pengawasan yang terukur, dan metode yang efektif. Pengumpulan data yang konsisten dan analisis mendalam menjadi dasar untuk tindak lanjut yang tegas dan pembinaan berkelanjutan, guna memastikan bahwa tempat hiburan malam beroperasi sesuai dengan peraturan. Evaluasi berkala dan penyesuaian strategi berdasarkan hasil pengamatan diperlukan untuk mengatasi tantangan dan memastikan keberhasilan pengawasan dalam jangka panjang, sehingga tercipta lingkungan hiburan malam yang tertib dan aman bagi masyarakat. Perbandingan Pelaksanaan Kegiatan Dengan Standar Dan Penganalisisan Penyimpangan-Penyimpangan

Membandingkan pelaksanaan pengawasan tempat hiburan malam dengan standar yang ditetapkan dan menganalisis penyimpangan yang terjadi merupakan langkah penting untuk menilai efektivitas pengawasan di Kota Bandung. Dari analisis yang dilakukan, ditemukan adanya penyimpangan dalam hal frekuensi inspeksi, konsistensi pengawasan, serta dokumentasi yang masih kurang memadai. Langkah-langkah seperti peningkatan frekuensi inspeksi, penegakan hukum yang lebih tegas, dan perluasan edukasi kepada pengelola tempat hiburan diperlukan untuk memperbaiki efektivitas pengawasan. Evaluasi hasil kerja pengawasan juga menunjukkan bahwa meskipun SOP telah ada, implementasinya di lapangan masih perlu disempurnakan melalui pendekatan yang lebih komprehensif dan sistematis, termasuk pengumpulan data yang akurat dan tindakan perbaikan yang tepat terhadap penyimpangan yang ditemukan.

Selain itu, perbaikan langsung atas kesalahan yang timbul selama pengawasan merupakan langkah krusial untuk

memastikan kepatuhan tempat hiburan malam terhadap peraturan yang berlaku. Tindakan segera dan terarah, seperti memberikan sanksi kepada pelanggar dan memastikan tidak ada pengulangan kesalahan, diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan hiburan malam. Dengan pendekatan yang sistematis dan kolaboratif antara dinas terkait dan pengelola tempat hiburan, pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua pengunjung serta mendukung tujuan pariwisata Kota Bandung.

Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Perlu

Pengambilan tindakan korektif terhadap pengunjung wisata malam di bawah umur adalah langkah penting untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan mereka. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap tempat-tempat hiburan yang melanggar aturan usia masuk harus ditingkatkan, termasuk sanksi berupa denda atau pembatasan akses. Selain itu, edukasi dan peningkatan kesadaran kepada remaja dan orang tua mengenai risiko kunjungan ke tempat wisata malam perlu diperkuat melalui kampanye informasi dan program edukasi. Pengelola tempat wisata juga perlu proaktif dalam menegakkan kebijakan terkait usia pengunjung dan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menerapkan tindakan koreksi terhadap pelanggaran, baik melalui peringatan lisan maupun tertulis yang menekankan pentingnya mematuhi peraturan dan batasan usia.

Selain tindakan korektif langsung, bimbingan dan evaluasi yang berkesinambungan terhadap pengunjung di bawah umur juga sangat diperlukan. Program bimbingan ini harus mencakup penyuluhan tentang bahaya alkohol, obat-obatan, dan pentingnya keselamatan pribadi, serta memberikan strategi untuk menghindari tekanan dari teman sebaya. Pengelola wisata malam juga perlu terlibat dalam wawancara dan diskusi untuk memahami tantangan terkait dengan pengunjung di bawah umur dan

mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pengawasan mereka. Melalui pendekatan yang holistik dan kolaboratif, serta penerapan teknologi yang lebih canggih untuk identifikasi usia, pengelola dan pihak berwenang dapat bersama-sama menciptakan lingkungan wisata malam yang aman dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dalam membatasi usia pengunjung tempat hiburan malam sudah berjalan dengan cukup efektif. Meski demikian, masih terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya yang perlu diperbaiki. Mayoritas tempat hiburan malam di Kota Bandung telah mematuhi peraturan pembatasan usia yang ditetapkan. Namun, ada beberapa tempat yang belum sepenuhnya menaati aturan tersebut, terutama terkait dengan verifikasi identitas pengunjung. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menggunakan berbagai metode pengawasan, termasuk inspeksi rutin dan patroli mendadak. Metode ini terbukti cukup efektif dalam mendeteksi pelanggaran, namun diperlukan peningkatan frekuensi dan ketelitian dalam pelaksanaan inspeksi. Pentingnya sosialisasi dan edukasi kepada pemilik dan pengelola tempat hiburan malam serta masyarakat umum mengenai aturan pembatasan usia dan dampak negatif jika aturan tersebut dilanggar. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Pemberian sanksi kepada tempat hiburan malam yang melanggar peraturan pembatasan usia pengunjung sangat penting untuk memberikan efek jera. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten akan meningkatkan kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan. Keberhasilan pengawasan ini memerlukan kerja sama yang baik antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan pihak kepolisian, Satpol PP dan organisasi masyarakat. Kolaborasi ini penting untuk memastikan pengawasan yang komprehensif dan efektif. Kesimpulannya,

meskipun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung telah berupaya keras dalam mengawasi dan membatasi usia pengunjung tempat hiburan malam, masih ada ruang untuk perbaikan dalam beberapa aspek. Peningkatan frekuensi pengawasan, edukasi yang lebih intensif, serta penegakan hukum yang tegas menjadi kunci utama untuk memastikan aturan ini berjalan dengan lebih baik di masa mendatang. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata perlu meningkatkan frekuensi inspeksi dan patroli di tempat hiburan malam serta mengimplementasikan teknologi seperti sistem pemindai identitas elektronik untuk memastikan kepatuhan terhadap pembatasan usia. Program sosialisasi dan edukasi intensif harus diselenggarakan untuk pemilik dan karyawan tempat hiburan malam, dan kolaborasi lebih erat dengan kepolisian, Satpol PP, serta organisasi masyarakat perlu diperkuat. Penegakan sanksi tegas dan konsisten terhadap pelanggar serta evaluasi berkala terhadap pengawasan yang dilakukan sangat penting. Masyarakat juga harus dilibatkan dalam pengawasan dengan menyediakan saluran pengaduan. Kebijakan pembatasan usia perlu dikembangkan secara adaptif untuk menghadapi perubahan sosial dan budaya, agar pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan melindungi generasi muda dari dampak negatif hiburan malam.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrahmat, F. (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Rineka Cipta.*
- Agustino. (2012). *Dasar Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.*
- Handoko. (2015). *Manajemen Sumber daya Manusia, Cetakan Pertama. Bandung: Pustaka Setia.*
- Hasibuan, M. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.*
- Husaini. (2001). *Metodologi Penelitian Politik. Jakarta: Bumi Aksara.*
- Moloeng, L. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif. Bandung.: PT. Remaja Rosdakarya.*

- Ndraha, T. (2003). *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Riawan, D. (2009). *Peradilan Tata Usaha Negara, Mendorong Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Salam, D. S. (2007). *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambaran.
- Simbolon, M. (2004). *Dasar Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia.
- Sofyan. (2004). *Manajemen Pemasaran: Dasar, Konsep dan Strategi*. Jakarta: Grafindopersada.
- Sugiyono. (2014). *Metode Pendidikan Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sujamto. (1983). *Beberapa [engertian Tentang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syafiie, I. K. (2004). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Winardi. (2000). *Asas-asas Manajemen*. Bandung: Mandur Maju.

DOKUMEN

- Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Pasal 24 Ayat 5 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 Pasal 3 Ayat (1) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- LAIN-LAIN <https://www.disbudpar.bandung.go.id/>
<https://bandungkota.bps.go.id/publication/2023/02/28/13fd9d27b1f2c450de2ed4/kota-bandung-dalam-angka-2023.html> <https://bnn.go.id/pembatasan-usia-perlu-jadi-perhatian-pengelola-tempat-hiburan-malam/>
<https://bandungkota.bps.go.id/>

